



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi masyarakat, pengelolaan pasar perlu diatur untuk menjangkau kepentingan setiap pelaku pasar sehingga masyarakat memperoleh rasa aman dan tertib dalam beraktifitas dipasar;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kekuatan perekonomian masyarakat melalui pasar perlu menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dalam melaksanakan pengelolaan pasar sehingga masyarakat dan pelaku pasar bersama menikmati keberadaan pasar sebagai sarana perekonomian;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pelaku pasar, maka perlu pengaturan tentang pengelolaan pasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5589);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupten Wajo Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2012 Nomor ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Wajo.
6. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten wajo atau yang disebut dengan nama lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan pasar Daerah.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Wajo atau disebut dengan nama lain mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan pasar Daerah.
8. Koordinator pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar daerah di wilayah kerja masing-masing.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial politik atau Organisasi yang sejenis, bentuk Usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
10. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Pengelolaan pasar adalah perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengendalian pasar.
12. Pasar Tradisionla Daerah yang selanjutnya disebut Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan di kuasai dan / atau di kelolah oleh pemerintah Daerah.
13. Pasar Tradisional Desa yang selanjutnya disebut Pasar Desa adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan / atau dikelola oleh Pemerintah Desa.
14. Pasar Tradisional swasta yang selanjutnya disebut Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapat izin Bupati sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan Barang dan / atau Jasa.
15. Surat izin Penggunaan Tempat, selanjutnya di singkat SIPT adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas atas nama Bupati kepada perseseorangan atau Badan yang melakukan kegiatan penjualan Barang/Jasa di dalam pasar dan / atau dipelataran pasar atau memakai tempat usaha / berjualan/ berdagang secara secara tetap di pasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat

berdagang di lokasi yang di kuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

16. Fasilitas pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.
17. Kios pasar yang selanjutnya disebut kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/jasa oleh perorangan/badan yang terletak di pasar.
18. Los pasar yang selanjutnya di sebut los adalah bangunan teratap tanpa dinding yang ada di pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang.
19. Pelataran pasar yang selanjutnya di sebut pelataran adalah bagian dari pasar di luar bangunan pasar baik yang dipergunakan untuk berjualan maupun tidak.
20. Pedagang adalah orang/badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang ditetapkan.
21. Pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembangunan di pasar Daerah, baik dengan modal sendiri maupun modal dari pedagang.
22. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Surat Izin Penggunaan Tempat yang selanjutnya disebut SIPT adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Pedagang yang bersangkutan.
24. Penyidik tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

25. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan pasar di Daerah.

Pasal 3

Memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di pasar daerah, Pasar Desa dan Pasar Swasta serta menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di pasar.

BAB III PENGUASAAN DAN KLASIFIKASI PASAR

Bagian kesatu Penguasaan

Pasal 4

- (1) Pasar yang ada di Daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat melepaskan penguasaan terhadap pasar Daerah, berdasarkan pertimbangan teknis dan / atau kebijakan Daerah.
- (3) Ketentuan Mengenai Persyaratan teknis suatu pasar menjadi pasar daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Klasifikasi Pasar

Pasal 5

- (1) Pasar Daerah diklasifikasi menjadi :
 - a. pasar daerah klasifikasi A;
 - b. pasar daerah klasifikasi B; dan
 - c. pasar daerah klasifikasi C.
- (2) Penetapan pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dilengkapi dengan gambar, status tanah dan batas-batas lokasi pasar, serta memperhatikan hak-hak pihak ketiga.
- (3) Klasifikasi pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan penyediaan fasilitas, kegiatan perdagangan, lokasi dan besarnya pendapatan pasar Daerah.

Bagian Ketiga
Pasar Desa

Pasal 6

Pasar Desa didirikan, dimiliki, dikuasai dengan status hak dan dikelola oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Pasar Swasta

Pasal 7

- (1) setiap badan yang akan membangun dan mengelola sendiri pasar tradisional terlebih dahulu memiliki izin pengelolaan pasar dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pembinaan pasar swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pengelolaan pasar swasta diarahkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Daerah.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN PASAR DAERAH

Pasal 8

Ketentuan mengenai hari dan waktu operasi Pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan pasar Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Operasional pengelolaan masing-masing pasar Daerah dilaksanakan oleh koordinator pasar yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Koordinator Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta bertanggung jawab terhadap penarikan retribusi pasar sesuai potensi yang ada.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), koordinator pasar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani Pengelolaan Pasar.
- (5) Koordinator pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGUNAAN TEMPAT DI PASAR DAERAH

Bagian Kesatu

Wewenang Pengaturan Tempat

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas, atas nama Bupati berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di dalam pasar sesuai jenis barang / jasa yang diperdagangkan.
- (2) Koordinator pasar atas nama Kepala Dinas , berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di pelataran pasar dengan memperhatikan kebutuhan tempat dan luas lokasi yang tersedia.
- (3) Pedagang di pasar Daerah tidak diperkenankan meletakkan dan/atau memasarkan barang dagangan dan/atau melakukan

pekerjaan dan di jalan keluar – masuk dan atau jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan yang lain di dalam pasar.

Bagian Kedua

Kios

Pasal 11

- (1) Kios terdiri dari :
 - a. kios Pemerintah Daerah;
 - b. kios yang dibangun oleh pihak ketiga; dan
 - c. kios swadaya.
- (2) Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin dari Bupati.
- (3) Tambahan kios swadaya di pasar Daerah dari lahan pinjaman masyarakat dimungkinkan sepanjang memiliki surat persetujuan pemilik lahan dan izin dari Bupati.
- (4) Kios dan Los yang telah dibangun, dipasarkan oleh Pihak Ketiga, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah.
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPRD.

Bagian Ketiga

Los

Pasal 12

- (1) Los terdiri dari :
 - a. los Pemerintah Daerah;
 - b. los yang dibangun oleh Pihak Ketiga; dan
 - c. los swadaya.
- (2) Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin dari Bupati.
- (3) Tambahan Los dari lahan pinjaman masyarakat dimungkinkan sepanjang memiliki surat persetujuan pemilik lahan dan izin dari Bupati.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian kesatu

Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar Daerah

Pasal 13

- (1) Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan hukum dapat memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap atau di tempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu memiliki SIPT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dalam bentuk Surat Izin Penempatan Tempat.
- (2) SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan hak penempatan kepada pedagang dan/atau Badan Hukum yang memperoleh fasilitas pasar untuk kelangsungan berdagang di dalam pasar atau di tempat lain yang di kuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemegang SIPT sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah pedagang dan/atau Badan Hukum di dalam pasar atau tempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan bukti kepemilikan.

Pasal 14

Selain SIPT kepada pedagang dan/atau Badan Hukum diberikan juga Surat Kartu Tanda Pengenal pedagang dan/atau Badan Hukum.

Bagian Kedua

Izin Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar

Pasal 15

- (1) Pedagang yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dilarang menjual, menyewakan dan memindahtangankan tempat berdagang di pasar tersebut, baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain/pihak lain, tanpa izin Kepala Dinas.
- (2) Pedagang hanya diperbolehkan menggunakan tempat berdagang di pasar paling banyak 2 (dua) lokasi, kecuali bila tempatnya

berhimpitan dapat menggunakan banyak 4 (empat) lokasi dalam satu Pasar.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, untuk;
 - a. Pedagang lama, dengan melampirkan:
 1. surat perjanjian dan/atau izin yang lama; dan
 2. surat pernyataan bersedia mentaati ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Pedagang baru dengan bukti-bukti sebagai berikut :
 - 1) Nama
 - 2) Tempat tanggal lahir
 - 3) Agama
 - 4) Kewarganegaraan
 - 5) Alamat
 - 6) Luas dan letak tempat berjualan
 - 7) Jenis dagangan
 - 8) Dengan melampirkan :
 - a) Materai secukupnya
 - b) Foto berwarna Ukuran 4x6 Cm sebanyak 3 (tiga) Lembar
 - c) Photo Copy KTP
 - d) Surat pernyataan bersedia mentaati peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang SIP yang tidak menggunakan tempat dasaran dapat memindahkan haknya kepada Orang Pribadi atau Badan lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melaporkan pemindahan hak tersebut kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk lewat Kepala Pasar yang bersangkutan;
 - b. Pedagang/Badan Pengganti harus memenuhi dan mematuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2);
 - c. Biaya pemindahan hak penempatan ditetapkan 3 x Sewa Kontrak per tahun.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin
Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar Daerah

Pasal 16

- (1) Izin menggunakan tempat berdagang di pasar Daerah dicabut apabila :
- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. pemegang izin menggunakan kios/los/pelataran tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan atau kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup;
 - d. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha (berjualan) paling lama 2 (dua) bulan secara berturut-turut;
 - e. pemegang izin yang tidak membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Pemegang SIPT yang tidak menggunakan tempat atau meninggalkan tempat selama 60 (enam puluh) hari tanpa keterangan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Peringatan lisan, dan;
 - b. Peringatan tertulis dari Koordinator pasar atas nama Kepala Dinas.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati oleh pemegang izin maka izin dapat dicabut oleh Kepala Dinas.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin belum mengosongkan tempat berjualan Kepala Dinas dapat melakukan pengosongan tempat berdagang secara paksa.

Bagian Keempat
Berakhirnya Izin
Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar

Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), berakhir apabila :

- a. pemegang Izin mengundurkan diri;
 - b. izin dicabut apabila pemegang izin meninggal Dunia.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tertulis; dan /atau;
 - b. tidak menggunakan tempat sesuai SIPT paling lama 2 (dua) bulan berturut-turut .
- (3) Ahli waris pemegang izin paling lama 15 (lima belas) hari setelah pewaris meninggal dunia mengajukan permohonan pergantian SIPT diketahui oleh Kepala Desa / Lurah domisili terakhir pewaris.
- (4) Apabila permohonan tidak diajukan sebagaimana tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka koordinator pasar dapat mengalihkan kepada orang lain yang berhak.

BAB VII

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PASAR

Bagian Kesatu

Pembangunan Pasar

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan pengelolaan pasar Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan pasar Daerah.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penambahan bangunan pada lokasi pasar;
 - b. renovasi bangunan pasar;
 - c. rehabilitasi bangunan pasar; dan/atau
 - d. revitalisasi pasar.
- (3) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan para pedagang atau pihak ketiga.
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaan harus memperhatikan hak-hak pedagang.
- (5) Bangunan investasi yang dibongkar sebagai akibat dibangunnya pasar yang bersangkutan tidak diadakan ganti rugi.
- (6) Ketentuan mengenai Pembangunan Pasar diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Pasar

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan pengelolaan pasar Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan pasar Daerah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. perbaikan prasarana dan sarana pasar dan pemeliharaan kebersihan;
 - b. keamanan; dan
 - c. ketertiban pasar.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan Pemerintah Daerah, peran serta dan/atau swadaya penghuni pasar.
- (4) Pemeliharaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau swadaya para pedagang.

Bagian Ketiga
Tata Tertib

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang berjualan dan/atau menjalankan usaha di dalam pasar setiap saat harus dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi.
- (2) Penguasaan kios dan lods dan penguasaan pelataran pasar, setiap saat harus dapat menunjukkan SIPT.
- (3) Pemilik bangunan permanen/semi permanen di dalam pasar setiap saat harus dapat menunjukkan izin pembangunan swadaya kios/lods.
- (4) Semua pedagang dan atau yang melakukan usaha menggunakan api di dalam pasar wajib memiliki alat pemadam kebakaran yang masih berfungsi dan memegang prinsip kehati-hatian.
- (5) Mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi batas tempat yang menjadi haknya serta tidak membahayakan keselamatan umum.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

Pedagang/Pengusaha yang berjualan di Kawasan Pasar mempunyai Hak:

- a. menggunakan tempat dasaran sesuai dengan haknya;
- b. melakukan transaksi jual beli barang/jasa yang tidak dilarang peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapat perlindungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 22

Pedagang/Pengusaha di Pasar mempunyai Kewajiban ;

- a. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan;
- c. mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi batas tempat dasaran yang menjadi haknya serta tidak membahayakan keselamatan umum; dan
- d. mentaati semua ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 23

- (1) Semua pedagang di dalam pasar dilarang:
 - a. memiliki izin lebih dari 2 (dua) dalam satu lokasi, kecuali dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) serta usaha lembaga keuangan, izin diberikan sesuai kondisi pasar;
 - b. mengalihkan izin kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakaian kios/ los yang sah tanpa izin dari Kepala Dinas;
 - c. menempati tempat yang bukan haknya atau lebih luas dari kios/lods yang ditentukan baginya;
 - d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
 - e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;

- f. mengubah luas, bentuk dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. melakukan bongkar muat barang dagangan tidak pada tempatnya;
- h. mengganti dan/ atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam izin;
- i. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
- j. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang dan atau tempat tinggal;
- k. berada di dalam pasar sesudah pasar tutup tanpa izin kordinator pasar;
- l. Mengalihkan Kartu Retribusi atau karcis kepada orang pribadi atau Badan lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang pas masuk dan/ atau keluar pasar tidak melalui pintu pasar;
- m. mengadakan pasar tanpa izin Bupati;
- n. membangun kios/ lods dengan biaya sendiri tanpa izin dari Bupati; dan atau,
- o. menambah jaringan listrik tanpa izin PLN, dilaksanakan bukan oleh petugas teknis yang berwenang menangani atau dilaksanakan tidak sesuai standar PLN.

(2) Setiap orang di dalam pasar dilarang:

- a. menempatkan atau menggunakan dan/ atau alat pengangkut barang yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
- b. bertempat tinggal di dalam pasar;
- c. berada didalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/ derma, mengemis atau mengamen;
- d. masuk kedalam pasar dalam keadaan mabuk;
- e. mengotori halaman, kios, bangunan, dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar;

- f. merusak bangunan pasar;
 - g. masuk kedalam pasar dengan keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
 - h. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau;
 - i. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam pasar.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktivitas pelepasan uang (rentenir) secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan pasar.
- (4) Setiap pedagang yang melakukan usaha di pasar Daerah dilarang untuk :
- a. menempati tempat-tempat penjualan tanpa mempunyai tanda bukti yang menyatakan hak untuk tempat itu;
 - b. mengambil tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang telah ditentukan;
 - c. menyewakan/memberikan sebagian atau atau seluruhnya tempat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha kepada orang lain;
 - d. mengadakan perubahan-perubahan pada kios/los dan bangunan lain dalam pasar tanpa izin Kepala Dinas;
 - e. meninggalkan barang atau alat untuk berjualan yang mudah terbakar dan/atau melakukan usaha di dalam pasar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain;
 - f. menjual makanan, minuman dan/atau dagangan yang berbahaya bagi kesehatan;
 - g. menjual dan / atau menyimpan barang atau dagangan yang dapat merusak bangunan pasar;
 - h. berjualan dan / atau menjalankan usaha di pintu-pintu pasar dan di jalan-jalan penghubung dalam pasar.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas, bersama dengan SKPD yang membidangi pengawasan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i, dapat dikenai sanksi administrasi berupa surat teguran oleh Koordinator Pasar atas nama Kepala Dinas.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3x (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Dalam hal setelah surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pedagang masih tidak mentaati ketentuan yang ada, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu atau untuk selamanya.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang pelanggaran pengelolaan pasar Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran pengelolaan pasar Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar Daerah;

- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran pengelolaan pasar Daerah;
 - f. menyuruh berhenti / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar Daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan atau,
 - i. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, maka terhadap semua izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Daerah dalam

Bidang Pengelola Pasar masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Surat Izin Penggunaan Tempat (SIPT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah masih tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Peraturan Daerah kabupaten Wajo Nomor 29 tahun 2011 (Lembaran daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 29 Desember 2014
BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

diundangkan di Sengkang
pada tanggal 31 Desember 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI MADDUKELLENG ODDANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR 17
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROPINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kabag Hukum dan HAM

TTD

ABD. HAMID, S.H., M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PENGOLAAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pasar merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat, dimana penduduk Kabupaten Wajo terkenal dengan jiwa interpreneurnya sejak dahulu. Apalagi pasar di Kabupaten Wajo tersebar dari Ibu Kota Kabupaten sampai desa-desa dengan berbagai kompleksitasnya. Pada suatu sisi, pedagang ingin mencari untung yang kerap tidak mengindahkan rambu-rambu peraturan perundang-undangan, pada sisi lain pasar merupakan fasilitas umum yang harus dipergunakan untuk kepentingan umum tanpa membedakan pedagang satu dengan yang lainnya.

Menyikapi perkembangan perekonomian yang semakin hari semakin menunjukkan kemajuan, maka pendirian pasar tidak saja dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, tapi dapat dilakukan oleh swasta atau Pemerintah Desa. Pembangunan / pendirian pasar sudah menjadi suatu usaha yang menjanjikan, oleh karena sebagian pengusaha/ investor melirik usaha ini sebagai usaha investasi dengan membangun sarana dan prasarana pasar untuk dipersewakan dan atau dijual kepada penjual.

Kompleksitas pasar yang antara lain penetapan hak untuk kios, lods, dan pelataran, kebersihan dan keamanan pasar serta penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi, memerlukan pengelolaan yang maksimal dan perlu didukung semua stakeholder terkait.

Dalam upaya memaksimalkan pengelolaan pasar, diperlukan dukungan biaya baik yang dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pembiayaan yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya yang berasal dari peran serta masyarakat dan pedagang antara lain melalui pembayaran retribusi pasar.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wajo memandang perlu untuk menata pengelolaan pasar dengan menyesuaikan perkembangan perekonomian, perkembangan sosial politik dan sistem pemeritahan serta sesuai regulasi peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 1J pertimbangan teknis dan/ atau kebijakan Daerah adalah pertimbangan bahwa pasar daerah tersebut secara teknis sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai pasar atau adanya pertimbangan lain berupa kebijakan daerah untuk memanfaatkan tempat atau bangunan pasar daerah sebagai lokasi sarana umum atau sarana lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan persyaratan teknis adalah persyaratan teknis berdirinya suatu pasar daerah, yaitu persyaratan teknis mengenai kegiatan perdagangannya, pembangunannya, lokasinya, status tanahnya, dan persyaratan khusus lainnya. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar daerah dan status tanahnya.

Pasal 5

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan

- Penyediaan fasilitas adalah jumlah sarana yang tersedia baik tanah maupun bangunan;
- Kegiatan perdagangan adalah omset jual beli dan keanekaragaman barang dagangan serta jasa;
- Lokasi adalah letak pasar daerah ditinjau dari kedekatannya dengan pusat-pusat keramaian dan kemudahan jangkauan alat transportasi ;
- Besarnya perdagangan pasar yaitu besarnya retribusi yang dapat dipungut dari pedagang.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggunaan tempat adalah penggunaan bangunan kios/lods atau pemakaian pelataran pasar daerah secara terus menerus dengan memperoleh izin menempati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan melakukan pekerjaan pada jalan keluar masuk dan jalan penghubung adalah melakukan usaha selain berdagang seperti tukang pandai besi, tukang permak baju dan sejenisnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memindahkan tangankan adalah mengalihkan hak/menguasai secara tetap baik berupa meminjamkan ataupun mewariskan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peringatan baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis adalah peringatan kepada pemegang izin yang tidak mematuhi kewajibannya baik secara langsung berupa teguran lisan yang apabila tidak diindahkan dapat ditingkatkan menjadi peringatan tertulis kesatu, kedua, dan ketiga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud mengalihkan kepada orang lain yang paling berhak

adalah tindakan koordinator mengalihkan tempat dimaksud kepada penjual/ pedagang yang sudah lama tidak mendapatkan lods dan atau kios dengan persyaratan sesuai dimaksud pasal 13 Ayat (5).

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah bangunan maupun fasilitas penunjang yang ada di pasar daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penghuni pasar adalah orang / Badan yang melaksanakan kegiatan / mencari penghasilan di pasar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

yang dimaksud dengan alat pemadam adalah tabung yang berisi gas / zat lain yang berfungsi memadamkan api.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

Yang dimaksud dengan meninggalkan barang tidak apada tempatnya adalah barang yang diperdagangkan adalah barang yang mudah terbakar dan/atau melakukan usaha di dalam pasar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain adalah bahan kimia dan bahan-bahan mudah meledak.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 47